



P E N E T A P A N
Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

HUSNIDAR, bertempat tinggal di Pekon Karta, RT 002/RW002, Kelurahan/ Desa Kata, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kot, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 1806195502750002 atas nama Husnidar (fotocopy terlampir);
2. Bahwa telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anhar pada hari Senin tanggal 27 Maret 1995 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 351/51/XI/1995 tanggal 18 Oktober 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Agung;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikarunia 3 (tiga) orang anak, Anak Pemohon yang pertama bernama Sobaruddin, yang kedua Mirza dan yang ketiga bernama Muhammad Alif;
4. Bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang ketiga yakni atas nama Muhammad Alif ada kekeliruan mengenai tanggal dan bulan kelahiran, di mana di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Alif dan Kartu Keluarga atas nama Anhar tertera anak ketiga Pemohon bernama Muhammad Alif lahir di Kagungan pada tanggal 19 Agustus 2016, yang seharusnya Muhammad Alif lahir di Tanggamus pada tanggal 19 Januari 2016 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Alif yang dikeluarkan di Kagungan pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 oleh Dian Aprimasari, S.Tr. Keb. Selaku Bidan yang menolong;

5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk meminta izin kepada Hakim yang mulia supaya mengeluarkan Penetapan perubahan tempat dan bulan lahir anak Pemohon tersebut, dengan alasan supaya mempermudah untuk urusan anak Pemohon masuk Sekolah Dasar (SD);

6. Bahwa untuk pergantian tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut, menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon atas nama Muhammad Alif lahir di Kagungan pada tanggal 19 Agustus 2016, menjadi Muhammad Alif lahir di Tanggamus pada tanggal 19 Januari 2016
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Tanggamus untuk mencatat tentang perubahan tempat dan bulan kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonannya, dan Pemohon menyatakan terdapat perbaikan/renvoi pada petitum kedua Pemohon, yaitu tempat lahir bukanlah Kuripan Limau, melainkan Kuripan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan NIK 180619550275002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 14 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 351/51/XI/1995 antara Anhar dan Husnidar, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Alif, tertanggal 19-01-1016, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18061928040990018 tertanggal 21 November 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-21112017-0196, tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 yang mana bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti surat P-3, yang merupakan fotokopi dilegalisir;

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi, yaitu Saksi Husni, Saksi Ervi Maharani, dan Saksi Rosalina yang kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara permohonan ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon 1806-LT-21112017-0196 bernama Muhammad Alif dari semula tertulis lahir di Kagungan, 19 Agustus 2016 diganti dan diperbaiki menjadi tertulis lahir di Tanggamus, 19 Januari 2016;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta hukum, terlebih dahulu pengadilan akan mempertimbangkan tentang apakah

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon maka jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja (*ex-parte*), yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan NIK 180619550275002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tanggal 14 Juni 2021, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 18061928040990018 tertanggal 21 November 2017, dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, terungkap fakta bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Pekon Karta, RT 002/RW002, Kelurahan/ Desa Kata, Kecamatan Kota Agung Timur, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Kota Agung;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga dan Akta Pencatatan Sipil merupakan suatu Dokumen Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan "(1) *Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional*, kemudian di dalam Pasal 71 ayat (1) dinyatakan, "*Pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati dalil-dalil Permohonan Pemohon, serta menurut Pemohon di persidangan diketahui jika pokok permohonan Pemohon adalah mengenai adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-21112017-0196, tanggal 21 November 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus dengan dokumen kependudukan lainnya, sedangkan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon sebenarnya adalah Tanggamus, 19 Januari 2016, sebagaimana tertera dalam Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Alif, tertanggal 19-01-1016;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, adanya perbedaan tempat dan tanggal lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, dikarenakan pada saat pembuatan Akta Kelahiran untuk anak Pemohon yang bernama Muhammad Alif, Pemohon telah membawa dokumen berupa Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Alif, tertanggal 19-01-1016, akan tetapi pada saat pengisian formulir, Pemohon salah dalam menuliskan tempat dan tanggal lahir dari Muhammad Alif, sehingga terbitlah Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-21112017-0196, tanggal 21 November 2017 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dimana di dalamnya tercantum tempat dan tanggal lahir Muhammad Alif yang bukan sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Pemohon ingin memperbaiki identitas tempat dan waktu kelahiran anak Pemohon sebagaimana seharusnya, dikarenakan Pemohon hendak mendaftarkan anak Pemohon bersekolah, dan juga agar dokumen kependudukan anak Pemohon menggunakan data yang sebenarnya, sehingga tidak ada kesulitan kedepannya bagi Pemohon apabila ada keperluan berkaitan dengan anak Pemohon, dan tidak

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2022/PN Kot



ada tujuan lain, sehingga berdasarkan hal tersebut maka terhadap Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang mengalami kesalahan pada identitas kelahiran, tersebut dapatlah dilakukan pembetulan dan perbaikan dengan menyesuaikan terhadap data identitas kelahiran anak Pemohon yang sebenarnya, sepanjang dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan Kartu Keluarga, dan Kartu Tanda Penduduk merupakan suatu peristiwa kependudukan. Selanjutnya, sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*";

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, dinyatakan "*Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal di atas maka yang berkewajiban melaporkan adanya perubahan berupa perbaikan data pada Akta Kelahiran yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana adalah Pemohon sendiri, dengan memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan, dan apabila Pemohon tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya tersebut maka dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa memperhatikan sifat, dan jenis perkara permohonan ini, serta menghubungkan dengan maksud Pemohon dalam petitum ke-3 (ketiga) permohonannya maka diketahui maksud petitum ini adalah agar terhadap data identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang terdapat kesalahan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pembetulan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan *a quo* bersifat kepentingan sepihak, maka terhadap biaya dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk membetulkan kesalahan terhadap identitas kelahiran anak Pemohon bernama Muhammad Alif yang semula tertulis lahir di Kagungan pada tanggal 19 Agustus 2016 pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-21112017-0196 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, menjadi tertulis lahir di Tanggamus, 19 Januari 2016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, agar selanjutnya dilakukan pembetulan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1806-LT-21112017-0196 tersebut di atas;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh Anggraini, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Agung, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Matha Diana S.H., M.H.

Anggraini, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp 30.000,00;
2. Proses.....	:	Rp 30.000,00;
3.....M	:	Rp 10.000,00;
ateral.....	:	
4.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	Rp 80.000,00;
		(delapan puluh ribu rupiah)